

Pasal 13 | Article 13

Penolakan Transaksi | Transaction Rejection

13.1. Pihak Pertama memiliki kewenangan penuh untuk menolak pelaksanaan instruksi nasabah dan/atau mengakhiri perjanjian, dalam hal:

The First Party has full authority to refuse to execute the Client's instructions and/or terminate the agreement, in the event that:

a. Nasabah tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini dan/atau ketentuan hukum yang berlaku;

The Client does not comply with the terms and conditions set forth in this agreement and/or the applicable legal provisions;

b. Tidak mencukupinya saham;

Insufficient shares;

c. Tidak tersedia dana yang cukup di rekening dana Nasabah;

There are not enough funds available in the Client's Fund Account;

d. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;

The Client is known and/or reasonably suspected of using false documents;

e. Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/ atau

The Client submits information whose truth is doubtful; and/or

f. Transaksi Nasabah dicurigai sebagai transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan,

The Client's Transaction is suspected to be a suspicious Financial Transaction in accordance with the applicable laws and regulations regarding the Implementation of the Anti-Money Laundering Program, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.

13.2. Berdasarkan suatu pemberitahuan, Pihak Pertama berhak untuk melakukan penolakan pelaksanaan instruksi Pihak Kedua.

Based on a notice, the First Party has the right to refuse to implement the Second Party's instructions.

Pasal 14 | Article 14

Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi | Payment and Transaction Settlement

14.1. Pihak Kedua setuju bahwa sebelum melakukan transaksi Pihak Kedua akan memastikan dan menjamin bahwa dana dan/atau efek yang diperlukan akan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk keperluan penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian yang telah ditentukan.

The Second Party agrees that before entering into the transaction, the Second Party will ensure and guarantee that the necessary funds and/or securities will be available in sufficient quantities for the purpose of completing the transaction on the specified settlement date.

14.2. Untuk instruksi beli efek yang matched, Pihak Kedua wajib untuk membayar kepada Pihak Pertama dengan cara yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Jumlah dana yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua akan tertera pada konfirmasi transaksi efek,

For Matched securities buy instructions, the Second Party is obliged to pay to the First Party in the manner set forth by the First Party. The amount of funds to be paid by the Second Party will be stated on the securities transaction confirmation.

14.3. Pihak Kedua setuju untuk memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk memindahbukukan atau mendebet dana yang ada pada rekening dana nasabah untuk pemenuhan setiap kewajiban terhutang Pihak Kedua atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

The Second Party agrees to authorize the First Party to transfer or debit the funds in the Client's Fund Account for the fulfillment of any obligations owed by the Second Party for the costs as intended in Article 4.

14.4. Untuk instruksi jual efek yang matched, Pihak Pertama wajib untuk membayar kepada Pihak Kedua dengan cara yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Jumlah dana yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama akan tertera pada konfirmasi transaksi efek. Dana pembayaran Pihak Pertama akan diterima oleh Pihak Kedua pada tanggal penyelesaian. Pada setiap pembayaran oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak untuk mengurangkan dari dana yang akan dibayarkan kepada Pihak Kedua seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama yang belum diselesaikan.

For matched securities sell instructions, the First Party is obliged to pay to the Second Party in the manner set forth by the First Party. The amount of funds to be paid by the First Party will be stated on the securities transaction confirmation. The First Party's payment funds will be received by the Second Party on the settlement date. On each payment by the First Party to the Second Party, the First Party reserves the right to deduct from the funds to be paid to the Second Party all unsettled obligations of the Second Party to the First Party.

14.5. Apabila pada hari yang sama terjadi transaksi beli efek dan transaksi jual efek yang terlaksana, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju:

If on the same day there is a securities buy transaction and a securities sale transaction that is carried out, then the First Party and the Second Party agree:

a. Bila jumlah dana hasil penjualan efek lebih besar dari pada jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk pembelian efek, maka Pihak Kedua akan menerima pembayaran dari Pihak Pertama pada tanggal penyelesaian. Jumlah dana yang akan dibayarkan adalah jumlah dana hasil penjualan efek dikurangi jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk pembelian efek dikurangi komisi dan biaya lain. Seperti telah disepakati pada Pasal 4 ayat 4.1, pembayaran juga akan dikurangi lagi dengan seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama yang masih belum diselesaikan.

If the amount of funds from the sale of securities is greater than the amount of funds that must be paid for the purchase of securities, then the Second Party will receive payment from the First Party on the settlement date. The amount of funds to be paid is the amount of funds from the sale of securities minus the amount of funds that must be paid for the purchase of securities minus commissions and other costs. As agreed in article 4 paragraph 4.1, the payment will also be reduced again with all obligations of the Second Party to the First Party that are still unsettled.

b. Bila jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk pembelian efek lebih besar dari pada jumlah dana hasil penjualan efek, maka pembayaran Pihak Kedua wajib diterima oleh Pihak Pertama pada tanggal penyelesaian. Jumlah dana yang wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua adalah jumlah dana yang wajib dibayarkan untuk pembelian efek dikurangi jumlah dana hasil penjualan efek ditambah komisi dan biaya lain,

If the amount of funds payable for the purchase of securities is greater than the amount of funds resulting from the sale of securities, then the payment of the Second Party must be received by the First Party on the settlement date. The amount of funds that must be paid by the Second Party is the amount of funds that must be paid for the purchase of securities minus the amount of funds from the sale of securities plus commissions and other fees.

14.6. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat menyediakan dana atau efek yang mencukupi, Pihak Kedua setuju:

In the event that the Second Party is unable to provide sufficient funds or securities, the Second Party agrees:

a. Untuk menanggung seluruh kerugian, penalti, biaya, denda, hutang, bunga, dan ongkos (termasuk biaya hukum) yang setiap saat dan dari waktu ke waktu mungkin ditanggung atau diderita oleh Pihak Pertama sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kegagalan Pihak Kedua untuk menyediakan dana atau efek yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian yang ditentukan.

To bear all losses, penalties, costs, fines, debts, interest and costs (including legal fees) that at any time and from time to time may be incurred or suffered by the First Party in connection with or resulting from the failure of the Second Party to provide the funds or securities necessary for the completion of the transaction by the specified settlement date.

b. Untuk mengganti seluruh kerugian, penalti, biaya, denda, hutang, bunga, dan ongkos (termasuk biaya hukum) yang setiap saat dan dari waktu ke waktu mungkin telah ditanggung atau dibiayai oleh Pihak Pertama sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kegagalan Pihak Kedua untuk menyediakan dana atau efek yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian yang ditentukan.

To reimburse all losses, penalties, costs, fines, debts, interest and costs (including legal fees) which at any time and from time to time may have been incurred or financed by the First Party in connection with or resulting from the Second Party's failure to provide the funds or Securities necessary for the completion of the transaction by the specified settlement date.

14.7. Pihak Kedua setuju untuk menguasakan kepada Pihak Pertama dari waktu ke waktu untuk membeli saham apapun untuk menutup posisi short di dalam rekening Pihak Kedua yang disebabkan oleh instruksi Pihak Kedua.

The Second Party agrees to authorize to the First Party from time to time to purchase any shares to close short positions in the Second Party's account caused by the Second Party's instructions.

14.8. Apabila karena satu dan lain hal, Pihak Kedua tidak dapat menyerahkan pada Pihak Pertama seluruh/ sebagian saham yang telah dijual, maka Pihak Kedua wajib mengganti kewajiban serah efek menjadi kewajiban serah dana pengganti (Alternate Cash Settlement) kepada Pihak Pertama sejumlah nilai tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek bersifat Ekuitas ("Peraturan Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Bursa").

If for one reason or another, the Second Party is unable to hand over to the First Party all / part of the shares that have been sold, then the Second Party is obliged to replace the obligation to transfer securities to the First Party (Alternate Cash Settlement) an obligation of a certain amount of value as stipulated in the KPEI regulation on Clearing and Guarantee of Exchange Transaction Settlement on Equity Securities ("Exchange Transaction Guarantee and Settlement Regulation").

- 14.9. Setiap pembelian saham, apabila karena satu dan lain hal, tanpa kesalahan dari Pihak Pertama, bila KPEI tidak memenuhi kewajibannya kepada Pihak Pertama untuk menyerahkan efek baik sebagian maupun seluruhnya, maka KPEI akan mengganti kewajiban serah efeknya menjadi kewajiban dana pengganti (Alternate Cash Settlement) kepada Pihak Pertama. Maka Pihak Pertama akan menyerahkan uang pengganti yang diterima dari KPEI kepada Pihak Kedua atau dalam bentuk lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Every purchase of shares, if for one reason or another, without fault of the First Party, if KPEI does not fulfill its obligation to the First Party to hand over securities either partially or fully, then KPEI will replace the obligation to hand over the securities into an obligation of replacement funds (Alternate Cash Settlement) to the First Party. Then the First Party will hand over the replacement money received from KPEI to the Second Party or in other forms in accordance with the agreement of the Parties.

- 14.10. Efek dan/atau dana dalam rekening efek Pihak Kedua dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk kepentingan Pihak Kedua yang bersangkutan terhadap Pihak Pertama, kecuali diperjanjikan secara terpisah dari perjanjian ini.

The securities and/or funds in the Second Party's securities account may be used as collateral for the settlement of obligations only for the benefit of the Third Party concerned against the First Party, unless otherwise agreed separately from this agreement.

- 14.11. Penyelesaian terhadap transaksi di Pasar Negosiasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pihak Pembeli dan Pihak Penjual.

The settlement of transactions in the Negotiation Market is carried out in accordance with the agreement between the Buyer and the Seller.

Pasal 15 | Article 15

Keterlambatan Dalam Pembayaran | Late Payment

- 15.1. Keterlambatan pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dikenakan denda pembayaran yang besarnya ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan keadaan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu. Keterlambatan pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan diberikan kompensasi yang besarnya ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan keadaan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu.

Late payment from the Second Party to the First Party will be subject to a payment penalty the amount of which is determined by the First Party in accordance with the prevailing interest rate circumstances at the time. Late payment from the First Party to the Second Party will be compensated in an amount determined by the First Party in accordance with the prevailing interest rate circumstances at the time.

- 15.2. Apabila ada kewajiban pembayaran dari Pihak Kedua yang belum dibayarkan kepada Pihak Pertama sampai dengan 1 Hari Bursa setelah tanggal penyelesaian yang tertera pada konfirmasi transaksi efek, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual seluruh / sebagian efek yang dimiliki Pihak Kedua untuk menutupi kewajiban pembayaran dari Pihak Kedua pada Hari Bursa keempat sejak transaksi tersebut dilakukan. Pihak Pertama wajib menginformasikan kepada Pihak Kedua mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening efek reguler dan meminta Pihak Kedua untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud.

If there is a payment obligation from the Second Party that has not been paid to the First Party until 1 exchange day after the settlement date stated on the securities transaction confirmation, then the First Party has the right to sell all/part of the securities owned by the Second Party to cover the payment obligation of the Second Party on the fourth trading day since the transaction is made. The First Party is obliged to inform the Second Party about the position of the negative fund balance in the regular securities account and ask the Second Party to close the negative balance position.

- 15.3. Penjualan saham-saham yang dimiliki Pihak Kedua oleh Pihak Pertama seperti dimaksud dalam ayat 15.2 diatas akan dilakukan pada harga yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Dalam hal ini Pihak Kedua akan menerima dengan tanpa syarat harga jual yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menanggung seluruh kerugian dan biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan saham-saham tersebut.

The sale of the shares owned by the Second Party by the First Party as referred to in paragraph 15.2 above will be carried out at the price set by the First Party. In this case the Second Party will unconditionally accept the selling price set by the First Party and the Second Party will bear all losses and costs related to the sale of such shares.

- 15.4. Apabila penjualan seluruh saham-saham Pihak Kedua oleh Pihak Pertama seperti yang dimaksud dalam ayat 15.2 tersebut belum cukup untuk menutupi kewajiban terutang dari Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib untuk sesegera mungkin membayar sisa hutangnya. Bilamana sampai dengan Hari Bursa ke 7 setelah tanggal penyelesaian seperti yang tertera pada konfirmasi transaksi efek, Pihak Kedua belum juga membayar sisa hutangnya, maka Pihak Pertama akan mengambil tindakan-tindakan hukum yang diperlukan.

If the sale of all the shares of the Second Party by the First Party as referred to in paragraph 15.2 is not sufficient to cover the obligations owed by the Second Party, then the Second Party is obliged to pay the remaining debt as soon as possible. If until the 7th trading day after the settlement date as stated in the securities transaction confirmation, the Second Party has not paid the remaining debt, then the First Party will take the necessary legal action.

Pasal 16 | Article 16

Pemenuhan Jaminan Tambahan dan Jual Paksa

Fulfillment of Additional Guarantees and Forced Selling

Apabila nilai utang Pihak Kedua lebih besar daripada jaminan Pihak Kedua, maka:

If the value of the Second Party's debt is greater than the Second Party's guarantee, then:

- 16.1. Pihak Pertama berhak untuk menyampaikan permintaan pemenuhan jaminan tambahan kepada Pihak Kedua yang nilainya ditentukan oleh Pihak Pertama.

The First Party reserves the right to submit a request for fulfillment of additional guarantees to the Second Party the value of which is determined by the First Party.

- 16.2. Apabila permintaan pemenuhan jaminan tambahan yang diminta oleh Pihak Pertama tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak untuk menjual sebagian atau seluruh efek yang ada pada rekening efek Pihak Kedua sewaktu-waktu pada saat yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan mempergunakan hasil penjualan tersebut untuk menutup saldo negatif dana pada rekening efek Pihak Kedua.

If the request for fulfillment of additional guarantees requested by the First Party is not fulfilled within the specified time frame, then without providing any reason or prior notice or approval to the Second Party, the First Party shall have the right to sell part or all of the securities in the Second Party's securities account at any time at the time specified by the First Party and use the proceeds of such sale to close the negative balance of funds in the Second Party's securities account.

- 16.3. Pihak Kedua tidak dapat memilih efek yang akan dijual oleh Pihak Pertama untuk memenuhi kewajibannya.

The Second Party cannot select the securities to be sold by the First Party to fulfill its obligations.

C. LAYANAN ONLINE TRADING ONLINE TRADING SERVICES

Ketentuan layanan online trading pada perjanjian ini hanya berlaku apabila Pihak Kedua memilih SETUJU untuk menggunakan layanan online trading pada formulir pembukaan rekening.

The online trading services terms of this agreement only apply if the Second Party chooses to AGREE to use the online trading services on the account opening form.

Pasal 17 | Article 17

Ketentuan Layanan Online Trading | Online Trading Terms of Service

- 17.1. Pihak Kedua harus bertanggung jawab atas biaya berlangganan bulanan yang telah/akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama.

The Second Party agrees that before entering into the transaction, the Second Party will ensure and guarantee that the necessary funds and/or securities will be available in sufficient quantities for the purpose of completing the transaction on the specified settlement date.

- 17.2. Pihak Pertama akan memberikan User ID / Password / PIN (untuk selanjutnya disebut sebagai "kode akses") kepada Pihak Kedua untuk mengakses online trading berdasarkan permintaan, Pihak Kedua harus mengubah kode akses dari waktu ke waktu demi keamanan dalam penggunaan layanan online trading. Pihak Kedua akan menerima tanggung jawab penuh atas penggunaan dan perlindungan kode akses dan juga untuk setiap transaksi yang terjadi dalam Rekening efek, yang dimiliki atau diakses melalui kode akses.

The First Party will provide the Second Party with a User ID/Password/PIN (hereinafter referred to as the "access code") to access online trading upon request. The Second Party must change the access code from time to time for security in the use of the online trading services. The Second Party will accept full responsibility for the use and protection of the access code and also for any transactions that occur within the securities account, which is owned or accessed through the access code.

17.3. Pihak Kedua menyetujui bahwa semua instruksi Pihak Kedua yang disampaikan melalui layanan online trading dilakukan dengan risiko yang ditanggung sendiri oleh Pihak Kedua.

The Second Party agrees that all Second Party instructions conveyed through the online trading service are carried out at the Second Party's own risk.

17.4. Penyalahgunaan yang disengaja dalam bentuk apapun terhadap layanan yang diberikan oleh Pihak Pertama, termasuk tanpa batasan, hacking, infiltrasi virus, gangguan atau penggunaan berlebihan atau apapun bertentangan dengan hukum yang berlaku, adalah sangat dilarang. Dan Pihak Pertama berhak untuk menarik kode akses Pihak Kedua, menghentikan akses Pihak Kedua ke layanan online trading Pihak Pertama, dan meneruskan informasi tersebut kepada otoritas hukum.

Intentional misuse of any kind of the services provided by the First Party, including without limitation, hacking, virus infiltration, interference or overuse or anything contrary to applicable law, is strictly prohibited. And the First Party reserves the right to withdraw the Second Party's access code, terminate the Second Party's access to the First Party's online trading services, and pass such information on to the legal authorities.

17.5. Pihak Pertama tidak menjamin untuk setiap ketepatan dan kelengkapan data karena alasan koneksi dan alasan lainnya.

The First Party does not guarantee the accuracy and completeness of any data for connection and other reasons.

17.6. Pihak Pertama memiliki hak kebijakan tunggal untuk memperbaharui, merevisi atau memodifikasi syarat dan ketentuan ini atau untuk menentukan syarat-syarat baru dalam hal penggunaan layanan online trading atau untuk mengubah atau menghentikan setiap aspek atau fitur dari internet trading dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua harus memeriksa syarat dan ketentuan secara periodik untuk mengamati perubahan dan penggunaan layanan online trading dari Pihak Pertama. Pihak Kedua dianggap menyetujui perubahan, selama Pihak Kedua tetap menggunakan layanan online trading baik sebagian atau seluruhnya. Pihak Pertama berhak untuk menghentikan akses Pihak Kedua ke layanan online trading setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa alasan apapun, atau apabila Pihak Kedua melanggar syarat & ketentuan tanpa menanggung, mengganti kerugian ataupun kewajiban dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua.

The First Party has the sole discretion to update, revise or modify these terms and conditions or to define new terms in terms of the use of the online trading services or to change or discontinue any aspect or feature of the trading internet from time to time without prior notice to the Second Party. The Second Party shall periodically check the terms and conditions to observe changes and use of the online trading services of the First Party. The Second Party is deemed to have agreed to the changes, as long as the Second Party continues to use the online trading services either in whole or in part. The First Party reserves the right to terminate the Second Party's access to the online trading services at any time without prior notice, without any reason, or if the Second Party violates the terms & conditions without assuming, indemnifying or liable of any kind to the Second Party.

17.7. Pihak Kedua dapat mengakhiri layanan online trading paling cepat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Pihak Pertama menerima pemberitahuan pengakhiran layanan tertulis dari Pihak Kedua.

The Second Party may terminate the online trading service as soon as 7 (seven) exchange days after the First Party receives a written notice of termination of service from the Second Party.

17.8. Selama penggunaan layanan online trading, Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi termasuk tanpa batasan, karena hardware layanan online trading, perangkat lunak dan kegagalan koneksi. Dalam kondisi sistem layanan online trading sedang down, Pihak Kedua dapat meminta Pihak Pertama untuk menjalankan instruksi transaksi pihak Kedua menggunakan sistem perdagangan efek jarak jauh (remote trading) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

During the use of the online trading service, the Second Party will release the First Party from liability for any losses that may occur including without limitation, due to the hardware of the online trading service, software and connection failure. In the event that the online trading service system is down, the Second Party may request the First Party to execute the Second Party's transaction instructions using the securities trading system (remote trading) with applicable terms and conditions.

17.9. Pihak Kedua harus membebaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab dan terhadap semua tindakan, kerugian, klaim, gugatan, biaya dan kerusakan (termasuk kerusakan atau kompensasi yang dibayarkan oleh Pihak Pertama atas saran dari penasihat hukum untuk kompromi atau menyelesaikan klaim) dan semua biaya hukum atau biaya yang timbul dari transaksi Pihak Kedua.

The Second Party shall hold the First Party harmless from liability and against all actions, losses, claims, suits, costs and damages (including damages or compensation paid by the First Party on the advice of legal counsel to compromise or settle the claim) and all legal fees or expenses arising from the Second Party's transactions.

D. TRANSAKSI OBLIGASI BOND TRANSACTIONS

Pasal 18 | Article 18

Layanan Transaksi Efek Obligasi | Bond Securities Transaction Services

Ketentuan layanan transaksi efek obligasi berlaku apabila Pihak Kedua memilih layanan transaksi efek obligasi di formulir pembukaan rekening.

The Bond securities transaction service terms apply if the Second Party selects the Bond securities transaction service on the account opening form.

18.1. Instruksi beli dari Pihak Kedua akan diproses oleh Pihak Pertama apabila dana telah tersedia di rekening dana Nasabah Pihak Kedua.

Purchase instructions from the Second Party will be processed by the First Party if the funds are available in the Second Party's funds account.

18.2. Instruksi jual dari Pihak Kedua akan diproses oleh Pihak Pertama apabila efek obligasi telah tersedia di rekening efek Pihak Kedua.

Sell instructions from the Second Party will be processed by the First Party if the bond securities are available in the Second Party's securities account.

18.3. Dana hasil transaksi jual dan hasil penerimaan kupon bunga efek obligasi yang menjadi hak Pihak Kedua akan dikirimkan oleh Pihak Pertama ke rekening dana nasabah Pihak Kedua.

The proceeds of the sale transaction and the proceeds of receiving the bond securities interest coupon to which the Second Party is entitled will be sent by the First Party to the Second Party's Client fund account.

E. TRANSAKSI REKSA DANA MUTUAL FUND TRANSACTIONS

Pasal 19 | Article 19

Layanan Transaksi Reksa Dana | Mutual Fund Transaction Services

Ketentuan layanan transaksi efek Reksa Dana berlaku apabila Pihak Kedua memilih Layanan Transaksi Reksa Dana di formulir pembukaan rekening.

The Mutual Fund Securities transaction service terms apply if the Second Party chooses the Mutual Fund transaction service on the account opening form.

19.1. Sebelum melakukan transaksi efek Reksa Dana untuk pertama kali, Pihak Kedua wajib mengisi kuisioner profil risiko dan/atau formulir lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pihak Pertama dan/atau peraturan yang berlaku.

Before conducting a Mutual Fund Securities transaction for the first time, the Second Party is required to fill out a risk profile questionnaire and/or other forms as required by the First Party and/or applicable regulations.

19.2. Pihak Kedua wajib untuk membaca dan memahami isi prospektus, termasuk tujuan, kebijakan investasi dan risiko-risiko utama dalam efek Reksa Dana.

The Second Party is obliged to read and understand the contents of the prospectus, including the objectives, investment policies and the main risks in the Mutual Fund Securities.

19.3. Instruksi beli dari Pihak Kedua akan diproses oleh Pihak Pertama apabila dana telah tersedia di rekening dana nasabah Pihak Kedua dan instruksi beli diterima oleh Pihak Pertama tidak melewati batas waktu pemesanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi terkait.

Subscription Instruction from the Second Party will be processed by the First Party if the funds are available in the Second Party's Client fund account and subscription instruction received by The First Party not exceed the order deadline is in accordance with the conditions set by the relevant Investment Manager.

19.4. Instruksi jual dari Pihak Kedua akan diproses apabila Reksa Dana sudah tersedia di rekening efek Pihak Kedua dan instruksi jual diterima oleh Pihak Pertama tidak melewati batas waktu penjualan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi terkait.

Redemption instructions from the Second Party will be processed if the Mutual Fund is already available in the Second Party's securities account and redemption instruction received by the First Party not exceed the sale deadline is in accordance with the provisions set by the relevant Investment Manager.

19.5. Penyelesaian transaksi efek Reksa Dana wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan prospektus Reksa Dana yang berlaku.

The settlement of Mutual Fund Securities transactions must be completed in accordance with the provisions of the applicable Mutual Fund prospectus.

19.6. Pihak Kedua dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pihak Pertama dalam bertindak untuk dan atas nama Pihak Kedua di dalam melakukan pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan unit penyertaan sesuai dengan instruksi Pihak Kedua, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Second Party hereby grants power of attorney with the right of substitution to the First Party in acting for and on behalf of the Second Party in purchasing, reselling, and transferring the participation units in accordance with the instructions of the Second Party, as well as the provisions of the applicable laws and regulations.

19.7. Pembelian, penjualan kembali dan/atau pengalihan unit penyertaan dapat dilakukan dengan cara melengkapi formulir yang sesuai atau melalui aplikasi online trading.

Subscription, redemption and/or switching of participation units can be done by completing the appropriate form or through the online trading application.

19.8. Pembelian, penjualan kembali dan/ atau pengalihan dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus dan/atau ketentuan Pihak Pertama. Dana hasil penjualan kembali setelah dikurangi dengan kewajiban Pihak Kedua, akan dikreditkan ke rekening dana nasabah Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa, atau sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Subscription, redemption and/or switching may be subject to fees in accordance with the prospectus and/or the terms of the First Party. The proceeds of the resale after deducting the obligations of the Second Party, will be credited to the Second Party Client fund account no later than 7 (seven) exchange days, or in accordance with the applicable laws and regulations.

19.9. Tanda bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah adalah bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana yang disediakan secara elektronik oleh KSEI.

Proof of legal Mutual Fund ownership is proof of confirmation and periodic report of Mutual Funds provided electronically by KSEI.

19.10. Pihak Kedua setuju membebaskan Pihak Pertama dari kewajiban ganti rugi atas setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran, terkait dengan instruksi yang diberikan oleh Pihak Kedua terhadap transaksi Reksa Dana.

The Second Party agrees to release the First Party from the obligation of indemnification for any loss, damage, cost or expense, related to the instructions given by the Second Party to the Mutual Fund transaction.

19.11. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas informasi serta materi yang dikeluarkan atau disebarluaskan sebagaimana tercantum dalam prospektus masing-masing Reksa Dana dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu atau yang secara resmi disetujui dan dikeluarkan oleh Manajer Investasi terkait.

The First Party is not responsible for the information and materials issued or disseminated as stated in the prospectus of each Mutual Fund and any changes there from time to time or which are officially approved and issued by the relevant Investment Manager.

19.12. Pihak Kedua mengetahui dan menyetujui bahwa Reksa Dana merupakan produk investasi Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Pihak Pertama, serta Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

The Second Party acknowledges and agrees that the Mutual Fund is a Capital Market investment product and not a product issued by the First Party, and the First Party is not responsible for the demands and risks of the management of the Mutual Fund portfolio carried out by the Investment Manager.

F. KETENTUAN LAIN OTHER TERMS

Pasal 20 | Article 20

Jangka Waktu, Perubahan Dan Pengakhiran Perjanjian Term, Change And Termination Agreement

20.1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal perjanjian ini ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.

This Agreement comes into force on the date this agreement is signed by both parties.

20.2. Seluruh kondisi, kuasa dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian ini akan berlaku terus terhadap seluruh transaksi efek dari Pihak Kedua sampai ada surat tertulis dari salah satu pihak yang menyatakan pengakhiran Perjanjian ini termasuk penutupan rekening efek Pihak Kedua. Pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran perjanjian ini dan penutupan rekening efek dimaksud harus disampaikan selambat-lambatnya 7 Hari Bursa sebelum tanggal pengakhiran perjanjian dan tanggal penutupan rekening efek.

All conditions, powers and conditions set forth in this agreement shall continue to apply to all securities transactions of the Second Party until there is a written letter from either party stating termination of this agreement including the closure of the Second Party's securities account. written notice of the termination of this agreement and the closure of the securities account shall be submitted no later than 7 days before the date of termination of the agreement and the date of closure of the securities account.

20.3. Apabila karena satu dan lain hal salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini, masing-masing pihak wajib memenuhi seluruh kewajibannya yang terjadi karena transaksi-transaksi sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.

If for any reason either party terminates this agreement, each party shall perform all of its obligations incurred by reason of the transactions prior to the expiration date of this agreement.

20.4. Apabila terdapat perubahan pada perjanjian yang mempengaruhi produk dan layanan yang diatur dalam perjanjian ini, Pihak Pertama akan menyampaikan perubahan tersebut kepada Pihak Kedua dalam waktu 30 hari sebelum berlakunya perubahan tersebut. Jika dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan tersebut, Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan maka Pihak Kedua dianggap menyetujui perubahan perjanjian ini.

If there are any changes to the agreement that affect the products and services set forth in this agreement, the First Party will communicate such changes to the Second Party within 30 days prior to the effective date of such changes. If within 30 days after such notice, the Second Party does not provide a response, the Second Party is deemed to have agreed to the amendment to this agreement.

20.5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran perjanjian ini tidak memerlukan suatu penetapan pengadilan.

The First Party and the Second Party hereby agree to waive the enactment of the provisions of articles 1266 and 1267 of the Civil Code so that the termination of this agreement does not require a court determination.

Pasal 21 | Article 21

Penyelesaian Perselisihan | Dispute Resolution

Dalam hal terjadi perselisihan akibat terjadi peristiwa cidera janji atau wanprestasi serta perselisihan lainnya akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka Pihak Kedua setuju untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dengan Pihak Pertama. Apabila penyelesaian musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh LAPS SJK. Ketentuan ini tidak menghilangkan hak Pihak Pertama untuk mengajukan gugatan terhadap Pihak Kedua melalui badan peradilan lain di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, antara lain berdasarkan domisili hukum Pihak Pertama, Pihak Kedua dan/atau harta kekayaan Pihak Kedua terletak.

In the event of a dispute resulting from an injury to the promise or misrepresentation and other disputes resulting from the performance of this agreement, the Second Party agrees to resolve the dispute by deliberation with the First Party. If the settlement of deliberation does not result in a settlement, then the dispute can be resolved through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution ("LAPS SJK") following the procedures and regulations set by the LAPS SJK. This provision does not eliminate the right of the First Party to file a lawsuit against the Second Party through other judicial bodies in the jurisdiction of the Republic of Indonesia, including based on the legal domicile of the First Party, the Second Party and/or the Second Party's property is located.

G. PERNYATAAN STATEMENT

1. Pihak Kedua adalah pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum.

The Second Party is a party capable of carrying out legal acts.

2. Pihak Kedua menyatakan mengikatkan diri dan tunduk terhadap seluruh ketentuan dalam perjanjian ini yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

The Second Party declares that it is bound and subject to all provisions in this agreement which have been adjusted to the provisions of the Capital Market Regulations including the Financial Services Authority Regulations.

3. Pihak Kedua menyatakan telah membaca, menerima dan memahami ketentuan dalam perjanjian ini dan setuju untuk mematuhi. Pihak Kedua juga menyatakan setuju bahwa Pihak Pertama dari waktu ke waktu dapat mengubah, mengganti dan menambah ketentuan dalam perjanjian ini berdasarkan kebijaksanaannya sendiri dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Second Party declares that it has read, accepted and understood the terms of this agreement and agrees to abide by them. The Second Party also agrees that the First Party may from time to time change, replace and add to the provisions of this agreement in its sole discretion with prior notice to the Client in accordance with applicable terms.

4. Pihak Kedua menyatakan telah bertemu muka dengan tenaga pemasaran atau perwakilan dari Pihak Pertama.
The Second Party states that it has met face-to-face with the marketing personnel or representatives of the First Party.
5. Sebelum melakukan transaksi efek Reksa Dana, Pihak kedua telah membaca, memahami, mengizinkan dan menyetujui syarat-syarat dalam prospektus Reksa Dana dimana Pihak Kedua akan berinvestasi. Pihak Kedua menyatakan memiliki wewenang dan kemampuan hukum untuk membeli Reksa Dana dan investasi yang Pihak Kedua lakukan telah sesuai dengan kebutuhan investasi Pihak Kedua.
Before conducting a Mutual Fund Securities transaction, the second Party has read, understood, allowed and agreed to the terms in the Mutual Fund prospectus in which the Second Party will invest. The Second Party declares that it has the authority and legal ability to purchase Mutual Funds and the investments made by the Second Party are in accordance with the Second Party's investment needs.
6. Pihak Kedua menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui Kebijakan perlindungan data pribadi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
The Second Party declares that it has read, understood and agreed to the personal data protection policy which is an integral part of this agreement.
7. Pihak Kedua memberikan persetujuan kepada Pihak Pertama untuk mengungkapkan dan/atau menyerahkan informasi dan/atau data pribadi Nasabah yang disediakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan pemrosesan data pribadi yang ditetapkan pada Kebijakan perlindungan data pribadi.
The Second Party gives consent to the First Party to disclose and/or submit the Client's personal information and/or data provided by the Second Party in accordance with the provisions of the personal data processing set forth in the personal data protection policy.
8. Perjanjian Pembukaan Rekening Transaksi Efek ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan interpretasi, maka yang berlaku adalah pengertian dalam Bahasa Indonesia.
This Account Opening Agreement for Securities Transactions made in Indonesia and English version. In the event that there is a difference interpretation, Indonesia version shall prevail.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak diatas materai yang cukup pada tanggal sebagaimana tercantum pada perjanjian ini.
Thus this agreement is made and signed by both parties on sufficient stamp duty on the date as stated in this agreement.

Pihak Pertama | *First Party*
PT Kay Hian Sekuritas

Pihak Kedua | *Second Party*

Nama / *Name:*

Jabatan / *Position:*

Nama / *Name:*

Jabatan / *Position:*